

**KEBERADAAN DAN PERAN HAK
MENDISIPLINKAN (*TUCHTRECHT*) SEBAGAI
ALASAN PEMBENAR DI LUAR UNDANG-
UNDANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA¹**

Oleh: Robert Andario²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana substansi (materi, cakupan) dari hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) dan bagaimana peran hak mendisiplinkan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Substansi (materi, cakupan) dari hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) adalah sebagai hak orang tua, wali, dan guru untuk merampas kemerdekaan dan menghukum anak atau murid dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas (asas proporsionalitas), seperti misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, menyuruh datang kembali ke sekolah sore hari, atau memukul dalam keadaan tertentu dan dijalkan secara mendidik. Tindakan yang dalam putusan pengadilan dipandang sebagai melampaui batas-batas kebutuhan secara terbatas, misalnya guru memukul murid dengan sepatu kayu dan guru memukul muka murid. 2. Hak mendisiplinkan masih berperan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang ini sebagaimana ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 tanggal 6 Mei 2014 yang membenarkan guru mengguntingkan rambut murid-murid yang gondrong.

Kata kunci: Hak mendisiplinkan, alasan pembenar, di luar Undang-Undang, hukum pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang juga sekaligus merupakan

alasan pembenar, yaitu “hak mendidik/mendisiplinkan (*tuchtrecht*)”,³ yang diberikan penjelasan, “misalnya orang tua atau guru dalam mendidik anak menghukum anak/murid dengan berdiri diam di sudut ruangan. Tetapi, hal ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat dipandang melampaui tujuan dan sudah merupakan suatu perbuatan penganiayaan”.⁴ Jadi, hak mendisiplinkan merupakan hak orang tua, wali, dan guru untuk menghukum anak atau murid secara terbatas/tidak berlebihan dengan tujuan untuk mendisiplinkan/mendidik anak atau murid. Hak mendidik dari orang tua, wali, dan guru ini, walaupun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan putusan pengadilan telah umum diterima sebagai sebagai suatu alasan penghapus pidana, khususnya alasan pembenar, di luar undang-undang.

Beberapa tahun belakangan ini, perlindungan hak asasi manusia anak (hak asasi anak) mendapat banyak perhatian di Indonesia, baik dari kalangan masyarakat umum maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak. Terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002, yang kemudian mendapat sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 170.

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711031

Perkembangan tersebut juga membawa kemungkinan dipertanyakannya kedudukan dari hak mendisiplinkan. Dengan demikian, perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang substansi (materi, cakupan) dari hak mendisiplinkan dan juga peran dari hak mendisiplinkan tersebut sekarang ini. Latar belakang tersebut telah mendorong untuk dipilihnya pokok tentang hak mendisiplinkan atau hak mendidik (*tuchtrect*) dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi (materi, cakupan) dari hak mendisiplinkan (*tuchtrect*)?
2. Bagaimana peran hak mendisiplinkan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang ini?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian “yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (development research)”.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang khusus bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Substansi Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrect*)

Alasan penghapus pidana mempunyai banyak ragam sehingga dalam pustaka hukum dikenal pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana, di mana yang paling umum dikenal yaitu alasan penghapus pidana di dalam undang-undang/tertulis dan di luar undang-undang/tidak tertulis, alasan penghapus pidana umum dan khusus, serta alasan pembenar dan pemaaf. Pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana ini dimaksudkan untuk memudahkan mempelajari dan memahami alasan penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana yang menjadi pokok bahasan di sini adalah yang dalam peristilahan hukum bahasa Belanda disebut *tuchtrect* yang dalam kepustakaan hukum di Indonesia diterjemahkan sebagai hak mendisiplinkan atau hak mendidik.

Hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) merupakan suatu alasan pembenar di luar undang-undang yang berarti alasan pembenar ini tidak ada pengaturannya dalam suatu undang-undang. Hak mendisiplinkan merupakan alasan pembenar yang dikenal dalam pendapat ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Oleh karenanya, untuk memahami substansi (materi, cakupan pengertian) dari hak mendisiplinkan ini perlu dilakukan penelusuran terhadap pendapat para ahli hukum pidana dan juga bagaimana putusan pengadilan tentang hal ini.

Beberapa pendapat ahli hukum pidana akan dikemukakan tentang hak mendisiplinkan, salah seorang di antaranya yaitu J.M. van Bemmelen yang menulis sebagai berikut, Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. Jadi ini bukanlah “perampasan kebebasan secara melawan hukum”. Menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik, tidak merupakan penganiayaan.⁷

Menurut J.M. van Bemmelen, hak mendisiplinkan itu merupakan hak orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik. Hak itu berupa:

1. Hak dalam batas tertentu merampas kebebasan anak-anak belum dewasa, yang contoh-contohnya, yaitu: memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari; juga
2. Hak menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik.

Cakupan hak mendisiplinkan menurut J.M. van Bemmelen mencakup dua pokok, yaitu: 1) hak merampas kemerdekaan secara terbatas; dan 2) hak menghukum yang dijalankan secara mendidik. Cakupan ini bersifat lebih luas dari pendapat sejumlah penulis lain yang umumnya

⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 133.

⁷ J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, h. 201.

hanya menekankan hak mendisiplinkan pada hak menghukum saja. Beberapa pendapat yang menekankan hak mendisiplinkan pada hak menghukum dikemukakan berikut ini.

Jan Rummelink menulis pandangannya tentang hak mendisiplinkan sebagai berikut,

Hukum Disipliner

Kita dapat menemukan sejumlah perilaku yang secara umum merupakan tindak pidana tetapi kehilangan sifat dapat dipidana tersebut berdasarkan hukum disipliner. Hoge Raad di dalam arrest tertanggal 10 Februari 1902, W 7723, mengakui hukum(-an) disipliner (dan beberapa bentuk pembedaan) yang dijalankan oleh orangtua maupun pengajar/pendidik, sekalipun tindakan disipliner ini dapat menghasilkan penganiayaan jika asas proporsionalitas diabaikan. Hak untuk mendisiplinkan anak oleh orangtua, menurut Penulis, dalam batas-batas tertentu masih diakui, dengan memperhatikan risiko penganiayaan anak. Bahkan wali juga masih memiliki hak tersebut. Namun hal ini akan berbeda jika berkaitan dengan pengasuh lainnya.⁸

Menurut Jan Rummelink, hak mendisiplinkan merupakan hak dari orang tua, wali, dan pengajar/pendidik. Hak mendisiplinkan ini berupa hukuman disipliner dan beberapa bentuk pembedaan, dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan juga memperhatikan risiko penganiayaan. Jan Rummelink dalam kutipan di atas mengemukakan perlunya memperhatikan asas proporsionalitas dalam menjalankan hak mendisiplinkan. Pengertian proporsional, yaitu "sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang,"⁹ sehingga berarti asas proporsionalitas dalam hak mendisiplinkan berarti hukuman harus sebanding/seimbang/berimbang dengan tujuan untuk mendisiplinkan. Jika hukuman sudah melampaui tujuan untuk mendisiplinkan maka di situ sudah terjadi suatu penganiayaan yang

dapat dituntut dan dipidana berdasarkan tindak pidana penganiayaan.

P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang hanya menyebut hak mendidik ini secara singkat sebagai "tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, para wali, para guru dan pendidik lainnya".¹⁰ Menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, hak mendisiplinkan merupakan hak dari orang tua, para wali, para guru dan pendidik lainnya. Hak mendisiplinkan ini berupa tindakan-tindakan penghukuman.

Teguh Prasetyo memberikan keterangan tentang hak mendisiplinkan ini sebagai berikut, "Perbuatan orangtua itu terhadap anaknya, antara lain termasuk kekuasaan orangtua terhadap anaknya. Misalnya memukul anaknya yang tidak patuh."¹¹

B. Peran Hak Mendisiplinkan Sekarang ini

Beberapa tahun belakangan ini, perlindungan hak asasi anak mendapat banyak perhatian di Indonesia, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan antara lain melindungi anak dari kekerasan, di mana hal ini telah mendorong terjadinya perkembangan di mana setiap kekerasan terhadap anak oleh orang tua atau walinya dan kekerasan terhadap murid oleh guru sering mengakibatkan kehebohan dan tantangan. Kekerasan terhadap anak tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi dalam lingkup keluarga semata-mata. Kekerasan terhadap anak sudah dipandang sebagai menyangkut kepentingan

⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 267-268.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, h. 898.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *op.cit.*, h. 395.

¹¹ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 146.

umum. Dalam hal ini tepat yang dikatakan oleh L.J. vanApeldoorn bahwa, "Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipertikaikan, bahwa tampilnya ke muka kepentingan umum, menyebabkan dan selalu akan menyebabkan perluasan yang kuat dari wilayah hukum publik".¹²

Berbagai organisasi juga dibentuk oleh anggota masyarakat sendiri berkenaan dengan upaya perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), dan sebagainya. Organisasi-organisasi seperti ini secara terus menerus memantau permasalahan anak di Indonesia dan memberikan pendapat tentang perlindungan serta jika perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran dari hak mendisiplinkan tersebut sekarang ini, yaitu apakah masih mempunyai peran dalam sistem hukum pidana Indonesia ataukah tidak lagi mempunyai peran apapun, dengan kata lain hak mendisiplinkan tidak lagi dipandang sebagai suatu alasan penghapusan pidana (alasan pembenar). Untuk dapat menjawab pertanyaan ini telah dilakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung melalui situs internet Mahkamah Agung, di mana dapat ditemukan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 6 Mei 2014, yang berkenaan dengan hak mendisiplinkan.

Kasus ini merupakan kasus pidana dengan terdakwa seorang Guru Honorer SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang pada tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, terdakwa melakukan razia pemotongan rambut di mana Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut dari beberapa orang siswa

(murid) kelas III. Atas perbuatannya ini terdakwa telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka.

Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan tiga pasal tindak pidana, di mana perbuatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk masing-masing dari 3 (tiga) dakwaan tersebut adalah sebagai berikut: PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai Guru Honorer berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010 dan memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 182.

V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak ;

- Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V ;
- Bahwa akibat pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Hima-wan merasa takut apabila melintasi atau melewati Ruang Guru, dan sete-lah dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut dan saksi Tomy Himawan

Susanto bin Iwan Himawan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan selalu menceritakan semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan alami di sekolah ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/ PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif" ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek Terdakwa AOP SAOPUDIN, Nomor : R/21/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : ASEP SURYANA, S.Psi. BRIPTU NRP 80040470 dengan hasil kesimpulan : "Subyek dalam melakukan tindakan disiplin terhadap anak didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi (akal sehat) sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap permasalahannya" ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.,M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara

materil maupun secara psykhis (kejiwaan) ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun, menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap anak ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Uraian Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan uraian perbuatan dalam Dakwaan Pertama, karena tidak perlu lagi dikemukakan di sini. Yang berbeda adalah pasal yang didakwakan sebagai berikut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Uraian Jaksa Penuntut Umum untuk perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Ketiga adalah juga sama dengan uraian perbuatan untuk Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, sehingga tidak diulangi lagi di sini. Perbedaan terletak pada Pasal yang didakwakan sebagai berikut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut,

Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

- Saling mengecualikan,
- Dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.¹³

M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut tentang memberi "pilihan" kepada hakim dengan kata-kata, "... antara satu dakwaan dengan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan 'atau' yang memberi pilihan kepada hakim untuk mempergunakan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan."¹⁴ Tiga dakwaan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum diantarai oleh kata "atau" yang berarti memberi pilihan kepada hakim untuk memilih dakwaan yang dipandang

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 430.

¹⁴ *Ibid.*

terbukti, sehingga bentuk dakwaan ini merupakan bentuk dakwaan alternatif.

Rumusan dari tiga pasal yang didakwakan itu perlu dikemukakan berikut ini. Bunyi Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai Dakwaan Pertama adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. ...

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sekarang telah mendapat sejumlah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk juga telah dilakukan perubahan terhadap Pasal 77. Tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum mengalami perubahan sebagaimana dikutipkan sebelumnya.

Bunyi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Dakwaan Kedua adalah sebagai berikut, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."¹⁶

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi, saat terjadi kasus yang berlaku adalah masih Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum mengalami perubahan sebagaimana dikutipkan sebelumnya.

Bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;¹⁷

Terdahap tiga pasal dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka dalam putusan No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" (Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan menjatuhkan pidan apenjara selama 3 (tiga) bulan yang tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan No. 226/PID/2013/PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 02 Mei 2013 No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut, sebagai guru, Terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong, menataterbitkan para siswa ; Bahwa apa yang yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harahapan, Jakarta, 1983, h. 134.

bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin;¹⁸

Dalam pertimbangan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa bahwa terdakwa sebagai guru diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa, menataterbitkan pada siswa. Hal ini termasuk mendisiplinkan/menataterbitkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong. Apa yang dilakukan terdakwa, yaitu mengguntingkan rambut siswa, sudah menjadi tugasnya karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi,

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri

Panjalin Kidul V ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;¹⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 menunjukkan pandangan Mahkamah Agung yang masih mengakui adanya hak mendisiplinkan sebagai alasan pembeda di luar undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai sekarang ini hak mendisiplinkan masih berperan dalam sistem hukum pidana

Indonesia sebagai suatu alasan pembeda di luar undang-undang.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Substansi (materi, cakupan) dari hak mendisiplinkan (*tucht recht*) adalah sebagai hak orang tua, wali, dan guru untuk merampas kemerdekaan dan menghukum anak atau murid dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas (asas proporsionalitas), seperti misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, menyuruh datang kembali ke sekolah sore hari, atau memukul dalam keadaan tertentu dan dijalankan secara mendidik. Tindakan yang dalam putusan pengadilan dipandang sebagai melampaui batas-batas kebutuhan secara terbatas, misalnya guru memukul murid dengan sepatu kayu dan guru memukul muka murid.
2. Hak mendisiplinkan masih berperan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang ini sebagaimana ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 tanggal 6 Mei 2014 yang membenarkan guru mengguntingkan rambut murid-murid yang gondrong.

B. Saran

1. Adanya hak mendisiplinkan dari orang tua, wali, dan guru perlu disosialisasi secara luas, misalnya sampai ke sekolah-sekolah, sehingga baik guru dan murid tahu tentang batas-batas dari hak para guru untuk memaksa dan/atau menghukum murid.
2. Hak mendisiplinkan perlu diatur dalam undang-undang untuk dapat lebih menegaskan tentang hak mendisiplinkan sebagai suatu alasan penghapus pidana, khususnya suatu alasan pembeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

¹⁸ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013" <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 29 Juni 2015.

¹⁹ *Ibid.*

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum pidana material bagian umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

B. Internet/File Elektronik

- Kusno, Gustaaf, "Bolehkah Guru Menghukum Murid?"
<http://www.kompasiana.com/gustaafkusno/bolehkah-guru-menghukum-murid>, diakses tanggal 30 Juni 2015.
- Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013"
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 29 Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).